



PUTUSAN

Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Moris, SE bin H. Abbas, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Sudiang, Blok D, No. 51, RT.006, RW. 007, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Amirullah, SH.** Advoka/Penasehat yang beralamat di Jalan Kesadaran IV No. 45, Rt.07/Rw.07, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama KIs I A Makassar Nomor : 375/SK/VIII/2014/PA.Mks. tanggal 7 Agustus 2014, sebagai **pemohon konvensi/tergugat rekonsensi**;

melawan

Asnida Samad, SE binti Drs. H. Abd. Samad Risa, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Sudiang, Blok D, No. 51, RT.006, RW. 007, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Mappasessu Wadeng, SH., MH., Andri Hidayat, SH. dan Andi Ishak, SH.,** Advokat/Penasehat pada Kantor Hukum **ANDRE & Rekan**, beralamat di Jalan Topas Raya Komp. Ruko Zamrud Blok E No. 4, Kecamatan

Hal 1 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kls I A Makassar Nomor : 476/SK/IX/2014/PA.Mks. tanggal 23 September 2014, sebagai **termohon konvensi/penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 7 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare pada hari Ahad tanggal 16 Nopember 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/26/XI/1997 tanggal 13 Nopember 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah pemohon sendiri yaitu di Perumnas Sudiang Blok D No. 50, Rt.06/Rw.07 B, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai kurang lebih 16 (enam belas) tahun, 8 (delapan) bulan, pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :

Hal 2 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



- Arya Arwandi Risan, lahir 15 September 1998;
 - Arqam Fachrian Risan, lahir 24 Juni 2002;
 - Irman Irawan Risan, lahir 14 Juli 2009.
4. Bahwa setelah pemohon menjadi suami isteri dengan termohon, yakni pada tahun 2003 sampai dengan bulan Oktober 2005, pemohon bekerja di Kabupaten Tator sebagai Manager Hotel dan selanjutnya pada bulan Nopember 2005, pemohon kembali ke Makassar dan bekerja di Hotel Marannu sampai dengan bulan Pebruari 2013 karena pemohon mengundurkan diri sebagai karyawan Hotel Marannu;
5. Bahwa pada tahun 2005 pemohon dan termohon membuka usaha jual beli barang campuran di rumah kediaman bersama yang dikelola oleh termohon, namun usaha tersebut bangkrut dan selanjutnya pada tahun 2010 pemohon dan termohon membuka warung makan di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2010 disebabkan :
- Termohon tidak jujur mengelolah keuangan dan boros;
 - Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, setiap pemohon menanyakan modal dan keuntungan warung makan yang dikelola oleh pemohon;
 - Termohon sering menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara pemohon dan termohon tersebut, akhirnya pemohon dan termohon pisah tempat tidur sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa pemohon tidak bisa lagi kembali rukun dan damai sebagai suami isteri dengan termohon;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq.

Hal 3 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (Moris, SE bin H. Abbas) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (Asnida Samad, SE binti Drs. H. Abd. Samad Risa) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Madya Pare-pare paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir, Majelis Hakim telah mengarahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. St. Aminah, MH.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 September 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 1997 di Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-pare telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
 - Arya Arwandi Risan, umur 16 tahun;

Hal 4 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



- Arqam Fachrian Risan, umur 12 tahun;
 - Irman Irawan Risan, umur 5 tahun.
2. Bahwa tidak benar poin 6 alasan perceraian karena termohon tidak jujur, sering marah-marah dan selalu menanyakan modal usaha pemohon, melainkan pemohon sendiri yang menyebabkan perselisihan karena pemohon sendiri yang belanja keperluan sehari-hari, jika termohon akan membeli sesuatu harus meminta persetujuan dengan pemohon itupun dengan cara kredit dan termohon juga jarang keluar rumah tanpa bersama dengan pemohon, serta kegagalan usaha pemohon karena pemohon sendiri. Mengenai tuduhan termohon jika pemohon ada perempuan tidak benar cuma memang termohon pernah menanyakan kenapa jika perempuan itu menelpon sampai bicara berjam-jam, dan jika pemohon menelpon tidak lagi memperdulikan termohon dan termohon pernah menerima sms dari seseorang yang mengaku sebagai isteri pemohon dan jika termohon menanyakan perempuan tersebut, pemohon tidak mau menjawab, bahkan pemohon marah-marah dengan kata-kata yang tidak wajar dan sudah mengarah pada bentuk kekerasan dengan menampar termohon;
3. Bahwa termohon pada dasarnya masih menginginkan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon kembali rukun dan damai.

Bahwa pemohon dan termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/26/XI/1997 tanggal 13 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

Hal 5 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



B. Saksi :

1. H. Zainal Abidin bin Syamsuddin P., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Taman Sudiang Indah, No. 16, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Nopember 1997 di Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare;
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama dan hidup rukun di Perumnas Sudiang Blok D No. 51, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena termohon tidak jujur mengelolah keuangan dan boros, termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, setiap pemohon menanyakan modal dan keuntungan warung makan yang dikelolah oleh termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon masih tinggal bersama di Perumnas Sudiang Blok D, No. 51, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, namun telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa saksi telah merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil.

2. Hj. Subaedah binti H.A. Mappangara, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Taman Sudiang Indah, No. 16, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon;

Hal 6 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Nopember 1997 di Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare;
- Bahwa pemohon dan termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena termohon tidak transparan dalam mengelolah keuangan dan boros, termohon juga sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, setiap pemohon menanyakan modal dan keuntungan toko yang dikelolah oleh termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon masih tinggal bersama di Perumnas Sudiang Blok D, No. 51, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, namun telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa saksi telah merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik kuasa pemohon maupun kuasa termohon tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Saksi :

1. Suzy binti Achmad Marmin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTP, Blok I No. 117, RT. 03, RW. 12, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri;

Hal 7 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa pemohon dan termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi hampir satu tahun lamanya karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena pemohon mempunyai hubungan spesial (khusus) dengan perempuan lain dan pemohon juga pernah menampar pipi termohon disebabkan pemohon melarang termohon ke Kota Pare-Pare mengunjungi orang tuanya sehabis lebaran;
- Bahwa pemohon dan termohon masih tinggal bersama di Perumnas Sudiang Blok D, No. 51, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, namun telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa saksi selaku kakak ipar pemohon telah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

2. Hj. Astuti binti Samad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Reformasi, Lorong 2, No. 11, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung termohon;
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon dan termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi hampir satu tahun lamanya karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan pemohon mempunyai hubungan spesial (khusus) dengan perempuan lain dan pemohon juga pernah menampar pipi termohon disebabkan

Hal 8 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



pemohon melarang termohon ke Kota Pare-pare mengunjungi orang tuanya sehabis lebaran;

- Bahwa pemohon dan termohon masih tinggal bersama di Perumnas Sudiang Blok D, No. 51, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, namun telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa saksi selaku adik kandung termohon telah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik kuasa pemohon maupun kuasa termohon tidak keberatan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa termohon konvensi di dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga dalam hal ini termohon konvensi disebut sebagai penggugat rekonsensi, dan pemohon konvensi disebut sebagai tergugat rekonsensi;

Bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana terurai berikut ini :

1. Bahwa semua dalil yang diuraikan pada bagian konvensi di atas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa berdasarkan pada permohonan konvensi tersebut, penggugat memohon agar perkawinan dengan tergugat putus, dan penggugat menuntut kepada tergugat berupa nafkah iddah sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah Mut'ah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa ketiga anak bernama Arya Arwandi Risan, lahir 15 September 1988, Arqam Fachrian Risan, lahir 24 Juni 2002, Irman Irawan Risan, lahir 14 Juli 2009, masih kecil belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang, maka penggugat meminta ketiga anak itu dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa penggugat menuntut kewajiban tergugat untuk memberikan hak pemeliharaan ketiga anak tersebut berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,-

Hal 9 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



(tiga juta rupiah) sebulan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa karena tergugat mempunyai pendapatan lain sebagai suplayer bahan pokok pada Hotel Arbon dan usaha barang campuran di ruko milik bersama;

5. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah menghasilkan harta gono-gini berupa :

5.1. Tanah bangunan berupa 3 unit Ruko yang terletak di Perumnas Sudiang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

| | |
|---------|------------------------------------------|
| Utara | : Tanah/Rumah milik Dg. Kebo dan Sarjan; |
| Barat | : Tanah/rumah milik Labangga; |
| Selatan | : Jalan Raya; |
| Timur | : Jalanan. |

5.2. Sawah yang terletak di Batu Tanatenggae, Desa Cenderana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone seluas 70 are;

5.3. 1 (satu) unit rumah type 21 di perumahan Residen Dua Ribu yang terletak di Barombong;

5.4. 2 (dua) unit motor, Suzuki Kharisma No. Polisi DD 3928 dan Merek Yamaha Jupiter No. Polisi DD 3435;

yang kesemuanya adalah merupakan harta gono-gini tersebut harus dibagi bersama antara penggugat dan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dalam ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat berupa nafkah iddah sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah mut'ah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 10 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



4. Menyatakan kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Menyatakan harta gono-gini penggugat dengan tergugat dibagi bersama;
6. Menghukum tergugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan penggugat tentang sawah yang terletak di Batu Tanatengngae, Desa Cendrana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone seluas 70 are dan 1 (satu) unit rumah type 21 di perumahan Residen Dua Ribu yang terletak di Barombong adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena identitasnya tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak atau seharusnya pihak yang menguasai Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan ke 3 (tiga) unit Ruko yang dipersoalkan penggugat tersebut, harus pula ditarik sebagai pihak. Oleh karena ke 3 unit bangunan ruko tersebut merupakan jaminan atas hutang-hutang tergugat dan penggugat kepada pihak ketiga, yaitu : PT. Bank Danamon, PT. Bank Mandiri dan Pak Syarifuddin, dengan rincian pada utang penggugat dengan tergugat di Bank Danamon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), di Bank Mandiri sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Pak Syafaruddin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
Demikian pula luas sawah, bukan 70 Are, tapi 40 Are yang terletak di Dusun IV, Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dikuasai oleh Andi Ilyas karena digadaikan oleh tergugat;
3. Bahwa gugatan penggugat tentang 1 (satu) unit rumah type 21 di perumahan Residen Dua Ribu yang terletak di Barombong adalah prematur karena rumah tersebut dibeli oleh tergugat dari PT. GMTD Tbk. Pada tanggal 21 -6-2010,

Hal 11 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



melalui fasilitas kredit Bank Tabungan Negara dengan jenis kredit SSB PERMEN 2008, dimana harga rumah tersebut akan dibayar oleh tergugat selama 120 bulan dan setiap bulan tergugat membayar angsuran rumah tersebut sebesar Rp. 468.700,- (empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Jadi harga rumah tersebut belum lunas atau masih dalam tahap cicilan; Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat mengenai tanah dan bangunan 3 Unit Ruko, yang terletak di Perumnas Sudiang, sawah seluas lebih kurang 40 are yang terletak di Dusun IV, Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone serta 1 unit rumah type 21 yang terletak di Barombong berdasar hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil gugatan pengugat mengenai tuntutan berupa nafkah iddah sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah Mut'ah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh tergugat menyatakan tuntutan tersebut sangat berat dan tidak sanggup dipenuhi, kecuali tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, kecuali hanya mengandalkan penghasilan atau keuntungan dari toko jual beli barang campuran yang dikelolah oleh tergugat;
 2. Bahwa dalil gugatan penggugat mengenai tuntutan hak asuh dan pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan atas ketiga anak bernama Arya Arwandi Risan, umur 16 tahun, Arqam Fachrian Risan umur 12 tahun dan Irman Irawan Risan umur 5 tahun, adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Yang benar sejak tergugat pisah tempat tidur dengan penggugat pada bulan Juli 2013 sampai sekarang ketiga anak tersebut tetap dalam perawatan penggugat dan tergugat, begitupun terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tetap ditanggung oleh tergugat sesuai dengan kemampuan tergugat;
- Bahwa berhubung anak bernama Arya Arwandi Risan, umur 16 tahun, Arqam Fachrian Risan umur 12 tahun adalah sudah mumayyiz, maka berdasar hukum kedua anak tersebut diserahkan kepadanya untuk

Hal 12 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



memilih di antara penggugat dan tergugat sebagai hak pemeliharaannya, sedangkan mengenai anak bernama Irmawati Risan umur 5 tahun sampai sekarang masih tetap tidur bersama dengan tergugat;

3. Bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat mempunyai pendapatan lain sebagai suplayer bahan pokok hotel Arbon dan usaha barang campuran di ruko milik bersama adalah dalil yang keliru. Yang benar tergugat tidak pernah menjadi suplayer di Hotel Arbor, kecuali barang campuran di ruko milik bersama;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat yang menuntut (tiga) unit Ruko yang terletak di Perumnas Sudiang, harus ditolak, karena ke 3 unit bangunan ruko tersebut merupakan jaminan atas hutang-hutang tergugat dan penggugat kepada pihak ketiga, yaitu : Bank Danamon, PT. Bank Mandiri dan Pak Syarifuddin, dengan rincian pada utang penggugat dengan tergugat di Bank Danamon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), di Bank Mandiri sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Pak Syafaruddin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ketiganya telah diperjanjikan tidak akan disewakan, dijual atau dialihkan dengan cara apapun kepada pihak lain atau diagunkan tanpa adanya persetujuan tertulis dahulu dari pihak Bank;
5. Bahwa mengenai gugatan penggugat tentang 1 (satu) unit rumah type 21 di perumahan Residen Dua Ribu yang terletak di Barombong adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena rumah tersebut belum lunas atau masih dalam tahap cicilan;
6. Bahwa berhubung setiap bulannya tergugat membayar angsuran kredit di PT Bank Danamon sebesar Rp. 8.599.995 (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan angsuran kredit di PT. Bank Mandiri sebesar Rp. 3.738.080,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) serta angsuran bunga pinjaman setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 13 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



kepada Syarifuddin, maka berdasar hukum, jika angsuran tergugat tersebut dibagi dua dengan penggugat sampai lunas hutang-hutang tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan pembayaran angsuran PT. Bank Danamon dan angsuran kredit di PT. Bank Mandiri serta angsuran bunga pinjaman setiap bulannya yang jumlahnya secara keseluruhan sebesar Rp. 14.838.075,- (empat belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) dibagi $\frac{1}{2}$ antara penggugat dengan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti tertulis dan telah menghadirkan 1 orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Agustandi, SE bin H. Abbas Mappangara, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di BTP Blok I, No. 117, RT. 03, RW. 12, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa: Ruko 3 (tiga) petak di Sudiang, Rumah di Tanjung Bunga dan Sawah di Desa Hulo, Kabupaten Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa modalnya untuk membangun Ruko yang di Sudiang, namun pembangunannya saya yang mengawasinya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Tanjung, namun adik kandung saksi yakni tergugat (Moris) telah memberitahukan kepada saksi bahwa tergugat mempunyai rumah di Tanjung;

Hal 14 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa pada saat tergugat ke Bone membeli sawah, saksi yang menemaninya. Harga sawah tersebut adalah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), seluas 70 are. Biaya untuk membeli sawah tersebut dari hasil penjualan mobil avanza tergugat seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang sebagian dibelikannya sawah, kebetulan saksi sendiri yang menjualkan mobilnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 0000225/PK/02421/0900/1013, tertanggal 23 Oktober 2013, antara Bank Danamon Indonesia Tbk. dengan Moris, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda TR.1.
2. Fotokopi Angsuran perbulan oleh Moris ke PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda TR.2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 28484, tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Moris, SE, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda TR.3.
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri KPR Multiguna Nomor: CLN.MKS/0041/MGM/2013, tanggal 8 Nopember 2013, antara P.T. Mandiri (Persero) Tbk. dengan Moris dan disetujui oleh Asnida Samad, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda TR.4.

Hal 15 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



5. Fotokopi Angsuran perbulan oleh Moris ke P.T. Bank Mandiri (Persero) tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda TR.5.
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 28485, tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Moris, SE, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda TR.6.
7. Fotokopi Perjanjian hutang piutang antara Syarifuddin dengan Moris, tertanggal 7 Oktober 2012, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda TR.7.
8. Kuitansi penerimaan uang Moris dan Syarifuddin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 8 Oktober 2012, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda TR.8.
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 28486, tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Moris, SE, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda TR.9.
10. Fotokopi kwitansi penerimaan uang gadai atas sawah yang terletak di Hulo, sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 7 April 2014, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda TR.10.
11. Fotokopi Surat Keterangan Gadai No. 01/DS-HL/KH/IV/2014, tanggal 7 April 2014, yang diketahui oleh Kepala Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang telah diberi meterai

Hal 16 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda TR.11.

12. Fotokopi Surat PT. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar kepada Moris, tanggal 12 Januari 2010 tentang menyetujui menyediakan fasilitas kredit, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda TR.12.
13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan, Tanggal 21-06-2010 dari Pihak Pertama Munkar Ronrong sebagai Manager dan Pihak Kedua Moris, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda TR.13
14. Fotokopi Kwitansi Bunga Pinjaman, tertanggal 7 Nopember 2012, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda TR.14.
15. Fotokopi Kwitansi Bunga Pinjaman, tertanggal 7 Desember 2014, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda TR.15.
16. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah di Desa Hulo, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda TR.16;
17. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 5 Nopember 1999, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda TR.17;
18. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor Honda Karisma dengan plat DD 2938 JN, yang telah diberi meterai

Hal 17 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda TR.18;

19. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor Yamaha dengan plat DD 6325 VH, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda TR.19.

B. Saksi :

1. **Syarifuddin bin Malodding**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di BTN Citra Tello, Blok C1/4, RT. 004, RW. 011, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman tergugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat (Moris) telah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Oktober 2012, dengan jaminan 2 (dua) sertifikat rumah Perumnas Sudiang, Blok D No. 50 dan 51 dengan bunga 1 % (satu persen) setiap bulannya, kemudian jaminannya di ganti dengan sertifikat Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Sudiang. Sampai saat ini hutang pokok dari tergugat Rekonvensi belum di bayar, yang dibayar hanya bunganya sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tergugat meminjam uang untuk membangun Ruko di Sudiang.

2. **Andi Ilyas bin Paseng**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Hulo, Desa, Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga jauh tergugat;

Hal 18 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa tergugat (Moris) telah menggadaikan sawahnya yang berada di Hulo, Desa Hulo, Kabupaten Bone, pada tanggal 7 April 2014 sejumlah Rp 60.000.000,00 selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luas dari sawah tersebut tetapi sepertinya 40 are;
- Bahwa tergugat mengatakan ingin menggunakan sebagai modal dari usahanya tanaman padi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 23 Januari 2014 berupa :

1. Tanah bangunan berupa 3 unit Ruko (tanah seluas 17 M x 14 M) dan bangunan seluas (13 M x 14 M) berlantai 2 yang terletak di Perumnas Sudiang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terdiri dari :

- Ruko I dengan luas 5 M X 14 M;
- Ruko II dengan luas 4.30 M X 14 M;
- Ruko I dengan luas 4.70 M X 14 M;

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/Rumah milik Dg. Kebo;
Timur : Jalan Barru Raya;
Selatan : Jalan Poros Perumnas;
Barat : Tanah/rumah milik Drs. Husein Abdullah;

2. 2 (dua) unit motor, Merek Honda Kharisma tahun 2005 dengan No. Polisi DD 2938 JN an. Moris dan Merek Yamaha Jupiter tahun 2014 No. Polisi DD 6325 VH an. Moris, SE;

Bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal 19 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai pemohon adalah rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2010 disebabkan termohon tidak jujur mengelolah keuangan dan boros, termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, setiap pemohon menanyakan modal dan keuntungan warung makan yang dikelolah oleh pemohon, termohon sering menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus akhirnya pisah tempat tidur sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon, termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa termohon memberikan pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 6 mengenai alasan-alasan pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan oleh kelakuan termohon, oleh karena itu pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 6, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Nopember 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare, Bukti tersebut tidak

Hal 20 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



dibantah oleh termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 pemohon mengenai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Nopember 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare;
2. Rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2010 disebabkan termohon tidak jujur mengelola keuangan dan boros, termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, setiap pemohon menanyakan modal dan keuntungan warung makan yang dikelola oleh pemohon, termohon sering menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain;
3. Akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus akhirnya pisah tempat tidur sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan termohon angka 6, mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Hal 21 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa kedua orang saksi termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi termohon mengenai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bantahan** termohon serta, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi hampir satu tahun lamanya karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena pemohon mempunyai hubungan spesial (khusus) dengan perempuan lain dan pemohon juga pernah menampar pipi termohon disebabkan pemohon melarang termohon ke Kota Pare-Pare mengunjungi orang tuanya sehabis lebaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Nopember 1997 di Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare;
2. Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 22 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



3. Bahwa sekarang, rumah tangga pemohon dan termohon, sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada perempuan lain;
5. Bahwa pemohon mempunyai hubungan spesial (khusus) dengan perempuan lain;
6. Bahwa pemohon pernah menampar pipi termohon disebabkan pemohon melarang termohon ke Kota Pare-pare mengunjungi orang tuanya sehabis lebaran;
7. Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah selama 7 tahun, karena pemohon pisah tempat ranjang sekitar 4 tahun, kemudian pisah tempat tinggal sudah 3 tahun;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon tidak ada lagi komunikasi dengan termohon;
9. Bahwa para saksi telah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan termohon, dan pemohon bersikeras untuk bercerai dengan termohon, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Hal 23 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



Hal 24 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa termohon telah menghadirkan bukti 2 orang saksi, keduanya telah menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon karena pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini berbeda keterangan yang disampaikan oleh bukti 2 orang saksi pemohon bahwa penyebabnya karena termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah pecah dan hati kedua belah pihak telah pecah dapat dipisahkan tanpa melihat siapa sumber pertama perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994, menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan pemohon dan termohon telah pecah, dengan demikian permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim berkeyakinan bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah dan hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah Pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975;

Hal 25 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan;

DALAM REKONVENS

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didalilkan penggugat dalam eksepsinya adalah mengenai pokok perkara, maka majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima (*NO*);

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memohon agar perkawinan dengan tergugat putus, dan penggugat menuntut kepada tergugat berupa nafkah iddah sebanyak Rp.

Hal 26 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



- 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah Mut'ah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa ketiga anak bernama Arya Arwandi Risan, lahir 15 September 1988, Arqam Fachrian Risan, lahir 24 Juni 2002, Irman Irawan Risan, lahir 14 Juli 2009, masih kecil belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang, maka penggugat meminta ketiga anak itu dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa penggugat menuntut kewajiban tergugat untuk memberikan hak pemeliharaan ketiga anak tersebut berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa;
4. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah menghasilkan harta gono-gini berupa :
- a. Tanah bangunan berupa 3 unit Ruko yang terletak di Perumnas Sudiang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah/Rumah milik Dg. Kebo dan Sarjan;
Barat : Tanah/rumah milik Labangga;
Selatan : Jalan Raya;
Timur : Jalanan.
- b. Sawah yang terletak di Batu Tanatengngae, Desa Cenderana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone seluas 70 are;
- c. 1 (satu) unit rumah type 21 di perumahan Residen Dua Ribu yang terletak di Barombong;
- d. 2 (dua) unit motor, Suzuki Kharisma No. Polisi DD 3928 dan Merek Yamaha Jupiter No. Polisi DD 3435 yang kesemuanya adalah merupakan harta gono-gini tersebut harus dibagi bersama antara penggugat dan tergugat;
- Menimbang, bahwa tergugat membantah terhadap dalil gugatan penggugat angka (1) berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan berupa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh

Hal 27 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



lima juta rupiah), angka (2) berupa tuntutan pemeliharaan ke tiga anak pada penggugat, angka (3) berupa tuntutan biaya pemeliharaan ketiga anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, angka (4.a) berupa tuntutan harta bersama karena masih dalam jaminan atas hutang-hutang penggugat dengan tergugat pada pihak ketiga, demikian pula angka (4.b) berupa tuntutan sawah seluas 70 are yang terletak di Batu Tanatengngae, Desa Cendrana, Kecamatan Hau, Kabupaten Bone mengenai, bukan seluas 70 are, tetapi 40 are yang terletak di Dusun IV, Desa Hulo, Kecamatan Hau, Kabupaten Bone dan telah digadai pada Andi Ilyas dan angka (4.c) berupa tuntutan 1 (satu) unit rumah type 21 di Perumahan Residen 2000 (Dua Ribu) yang terletak di Barombong, karena masih dalam tahap cicilan, oleh karena itu penggugat wajib membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengakui dalil gugatan penggugat angka (4.d) berupa 2 (dua) unit motor, Suzuki Kharisma No. Polisi DD 3928 dan Merek Yamaha Jupiter No. Polisi DD 3435 yang kesemuanya adalah merupakan harta gono-gini, sehingga harta tersebut telah terbukti sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang didalikan penggugat dan dibantah oleh tergugat adalah menjadi pokok masalah dalam rekonvensi yang harus dibuktikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 1 orang saksi bernama **Agustandi, SE bin H. Abbas Mappangara** di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesaksian penggugat 1 orang saksi di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), belum mencapai batas minimal pembuktian, maka bukti kesaksian penggugat perlu ditambah alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan penggugat untuk menambahkan alat bukti saksi, namun tidak menghadirkan alat bukti yang lain, oleh karena keterangan satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) dan bukti tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka majelis hakim berpendapat penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan penggugat;

Hal 28 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa meskipun penggugat tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, namun tergugat dengan i'tikad baik telah mengajukan bukti-bukti yang oleh penggugat tidak dibantah, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebulum mempertimbangkan harta bersama penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan penggugat rekonsvensi terkait akibat-akibat yang ditimbulkan dari perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonsvensi angka 1 berupa tuntutan nafkah iddah sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sementara tergugat rekonsvensi memberikan pengakuan kesanggupan hanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat hanya mempunyai penghasilan dari hasil penjualan warung di ruko yakni usaha tabung gas dan campuran yang dikelolah bersama dengan penggugat, sementara anak-anak penggugat dan tergugat juga dipelihara bersama, maka berdasarkan kepatutan, maka tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa penggugat selama hidup berumah tangga dengan tergugat, penggugat dan tergugat tetap tinggal bersama anak-anak, penggugat telah menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dalam mengasuh dan memelihara anak-anak;

Menimbang, bahwa kehendak perceraian adalah dari suami, sementara tergugat mengakui bahwa selama dalam perkawinan pernah hidup rukun selama lebih dari 16 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, maka dapat dipahami bahwa perjalanan rumah tangga, kesuksesan dan karir yang berhasil terhadap tergugat, terbukti dengan karir tergugat pernah menjadi Manager hotel di Kabupaten Tator sejak tahun 2003, kemudian bulan Nopember 2005 tergugat kembali ke Makassar dan bekerja di Hotel Marannu, hal tersebut tidak terlepas dari perjuangan penggugat dalam suka dan duka dalam menjalankan rumah tangga;

Hal 29 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa saat sekarang tergugat sebagai pedagang tabung gas dan bahan campuran dan dengan penghasilannya tergugat mampu untuk membayar angsuran hutang yang ada sampai di atas sepuluh juta rupiah, maka terbukti tergugat dapat memenuhi kewajiban mut'ah sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah disempumakan oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada penggugat yang patut sesuai kemampuan tergugat berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketiga anak penggugat dan tergugat bernama **Arya Arwandi Risan**, lahir 15 September 1988 (umur 26 tahun), **Arqam Fachrian Risan**, lahir 24 Juni 2002 (umur 12 tahun), keduanya sudah mumayyiz, maka kedua anak tersebut boleh memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, sedangkan anak bernama **Irman Irawan Risan**, lahir 14 Juli 2009 (umur 5 tahun), masih kecil belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang, maka penggugat selaku ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama **Irman Irawan Risan**, lahir 14 Juli 2009 (umur 5 tahun), memiliki hak hidup serta kehidupan yang layak, kebutuhan kehidupan yang layak disaat ini sampai yang akan datang, kebutuhan hari esok lebih besar dari hari ini dan yang lebih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak tersebut ada dipundak seorang ayah (tergugat), oleh karena itu seorang ayah mempunyai kewajiban terhadap anaknya sebagaimana Pasal 149 huruf (d), yaitu memberikan biaya hadhanah untuk anak tersebut sampai dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum serta dengan mempertimbangkan penghasilan

Hal 30 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



tergugat dengan pekerjaan swasta, maka patut bagi tergugat memikul kewajiban nafkah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anaknya bernama **Irman Irawan Risan**, lahir 14 Juli 2009 (umur 5 tahun), dengan jumlah minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, tergugat telah mengajukan alat bukti surat TR.1 sampai dengan TR.15, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.1 dan TR.2 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya perjanjian kredit antara tergugat Moris dengan pihak PT. Danamon Indonesia, Tbk, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 8.599.995,83,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) perbulan, dengan jaminan Tanah dan Bangunan SHM No. 28484, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 dan TR.2 di atas, telah terbukti objek ruko di Sudiang, masih ada kaitan hutang antara tergugat Moris dengan pihak PT. Danamon Indonesia, Tbk sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 8.599.995,83,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) perbulan dengan jaminan Tanah dan Bangunan SHM No. 28484;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.4 dan TR.5 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang disetujui oleh Asnidar bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya perjanjian kredit antara tergugat Moris dengan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.738.080,00,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu

Hal 31 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



delapan puluh rupiah) perbulan, dengan jaminan Tanah dan Bangunan SHM No. 28485, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.4 dan TR.5 di atas, telah terbukti objek ruko di Sudiang, masih ada kaitan hutang antara tergugat Moris dengan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.738.080,00,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) perbulan dengan jaminan Tanah dan Bangunan SHM No. 28485;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.7 dan TR.8 berupa fotokopi perjanjian hutang piutang antara Moris dengan Syarifuddin dan kuitansi penerimaan uang antara Moris dengan Syarifuddin bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya hutang piutang antara Moris dengan Syarifuddin dan penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran bunga 1 % setiap bulan, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.7 dan TR.8 di atas, telah terbukti objek ruko di Sudiang, masih ada kaitan hutang antara Moris dengan Syarifuddin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran bunga 1 % setiap bulan yang sampai sekarang baru terbayar cicilan bunga sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa bukti TR.3, TR.6 dan TR. 9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) No. 28484 seluas 77 M2 yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) No. 28485 seluas 77 M2 yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, dan Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) No. 28486 seluas 75 M2 yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal 32 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.3, TR.6 dan TR. 9 di atas, telah terbukti objek ruko di Sudiang adalah milik penggugat dan tergugat yang telah bersertifikat yang diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun semua Sertifikat Hak Milik (SHM) berada pada pihak ketiga (tempat berhutang), namun pihak penggugat dan tergugat tidak membantah, lagi pula objek tersebut sampai sekarang ditempati oleh penggugat dan tergugat dan juga telah dilakukan pemeriksaan setempat, maka terbukti ruko tersebut adalah milik penggugat dan tergugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti TR.10 dan TR.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kuitansi penerimaan uang gadai sawah yang terletak di Hulo, yang ditandatangani antara Moris dan Syarifuddin dan fotokopi Surat Keterangan Gadai yang diketahui oleh Kepala Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya sawah yang digadaikan oleh tergugat kepada Muhammad Amin, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.10 dan TR.11 di atas, telah terbukti objek sawah yang terletak di Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone telah digadaikan dan oleh karena harta tersebut terkait dengan objek yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) tanpa ada batas-batas dan ada selisih 70 are dan 40 are, yang seharusnya dilakukan pemeriksaan setempat, namun kenyataannya tidak dilakukan pemeriksaan setempat, namun oleh penggugat tidak menghendaki untuk pemeriksaan setempat, sehingga bukti tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.12 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya penyediaan fasilitas kredit antara tergugat Moris dengan pihak PT. Bank Tabungan Negara

Hal 33 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



Cabang Makassar, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.12 di atas, telah terbukti objek rumah dan bangunan yang terletak di Residen 2000 di Barombang, masih ada kaitan hutang antara tergugat Moris dengan pihak PT. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar dan oleh karena harta tersebut terkait dengan objek yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) tanpa ada Blok dan Nomor rumah, yang seharusnya dilakukan pemeriksaan setempat, namun kenyataannya tidak dilakukan pemeriksaan setempat karena tidak dikehendaki oleh penggugat, sehingga bukti tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.13 berupa fotokopi yang Berita Acara serah terima Tanah dan Bangunan yang terletak di Tanjung Bunga Residence 2000 di Barombang, oleh karena harta tersebut terkait dengan objek yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), yang seharusnya dilakukan pemeriksaan setempat, namun kenyataannya tidak dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga bukti tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.14 dan T.R 15 berupa fotokop kuitansi penyerahan bunga pinjaman bulan November 2012 dan Desember 2014, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya pembayaran bunga pinjaman dari Moris kepada Syarifuddin untuk pinjaman bulan November 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.14 dan T.R 15 di atas, antara Moris dengan Syarifuddin baru membayar cicilan bunga hutang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan November 2012 hingga bulan Desember 2014;

Hal 34 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.16 dan TR.17 berupa fotokopi yang yang ditanda tangani oleh Muhammad Amin, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya pembelian tanah seluas 40 Are di Desa Hulo sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan berupa fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 5 Nopember 1999, oleh karena harta tersebut terkait dengan objek yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), maka dengan sendirinya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.18 dan TR.19 berupa fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor Honda Karisma dengan plat DD 2938 JN an. Moris, dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor Yamaha dengan plat DD 6325 VH an. Moris, SE, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya Kendaraan Motor Honda Karisma dengan plat DD 2938 JN, dan Kendaraan Motor Yamaha dengan plat DD 6325 VH, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.18 dan TR.19 di atas, maka antara penggugat dan tergugat telah memiliki harta berupa Motor Honda Karisma dengan plat DD 2938 JN an. Moris, dan Motor Yamaha dengan plat DD 6325 VH an. Moris, SE;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan tergugat rekonsensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tergugat rekonsensi mengenai angka (4.a) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh tergugat, bahwa tergugat telah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) sertifikat rumah di Perumnas Sudiang, Blok D No. 50 dan 51 dengan bunga 1 % setiap bulan dan sekarang telah

Hal 35 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



diganti dengan 1 unit ruko SHM No. 28486 yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tergugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis tergugat TR.7 dan TR.8 berupa fotokopi perjanjian hutang piutang antara Moris dengan Syarifuddin dan kuitansi penerimaan uang antara Moris dengan Syarifuddin bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya hutang piutang antara Moris dengan Syarifuddin sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang bunga 1 % perbulan sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 tergugat dan bukti TR.18 dan TR.19 di atas, maka antara tergugat (Moris) dengan Syarifuddin hutang piutang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang bunga 1 % perbulan sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat berupa :

1. Tanah bangunan berupa 3 unit Ruko (tanah seluas 17 M x14 M) dan bangunan seluas (13 M x 14 M) berlantai 2 yang terletak di Jalan Poros Perumnas Sudiang No. Blok D, No. 372, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terdiri dari :

- Ruko I, SHM No. 28484 dengan luas 5 M X 14 M;
- Ruko II, SHM No. 28485 dengan luas 4.30 M X 14 M;
- Ruko I, SHM No. 28486 dengan luas 4.70 M X 14 M;

dengan batas-batas sebagai berikut :

| | |
|---------|-------------------------------------------|
| Utara | : Tanah/Rumah milik Dg. Kebo; |
| Timur | : Jalan Barru Raya; |
| Selatan | : Jalan Poros Perumnas; |
| Barat | : Tanah/rumah milik Drs. Husein Abdullah; |

Hal 36 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



2. 2 (dua) unit motor, Merek Honda Kharisma tahun 2005 dengan No. Polisi DD 2938 JN an. Moris dan Merek Yamaha Jupiter tahun 2014 No. Polisi DD 6325 VH an. Moris, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat, bukti TR. 1 sampai TR.19, Saksi 1 dan Saksi 2 serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai Tanah bangunan berupa 3 unit Ruko (tanah seluas 17 M x14 M) dan bangunan seluas (13 M x 14 M) berlantai 2 yang terletak di Jalan Poros Perumnas Sudiang No. Blok D, No. 372, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terdiri dari :

- Ruko I dengan luas 5 M X 14 M;
- Ruko II dengan luas 4.30 M X 14 M;
- Ruko I dengan luas 4.70 M X 14 M;

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/Rumah milik Dg. Kebo;

Timur : Jalan Barru Raya;

Selatan : Jalan Poros Perumnas;

Barat : Tanah/rumah milik Drs. Husein Abdullah;

2. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai 2 (dua) unit motor, Merek Honda Kharisma tahun 2005 dengan No. Polisi DD 2938 JN dan Merek Yamaha Jupiter tahun 2014 No. Polisi DD 6325 VH;
3. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hutang pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 8.599.995 (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk pembangunan 3 ruko yang terletak di Perumnas Sudiang;
4. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hutang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 3.738.085,- (tiga juta

Hal 37 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) untuk pembangunan 3 ruko yang terletak di Perumnas Sudiang;

5. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hutang antara Moris dengan Syarifuddin sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran bunga pinjaman setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat dan tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan Pasal 93 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai tanah dan bangunan berupa 3 unit Ruko (tanah seluas 17 M x 14 M) dan bangunan seluas (13 M x 14 M) berlantai 2 yang terletak di Jalan Poros Perumnas Sudiang No. Blok D, No. 372, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terdiri dari :

- Ruko I SHM No. 28484 dengan luas 5 M X 14 M;
- Ruko II SHM No. 28485 dengan luas 4.30 M X 14 M;
- Ruko I , SHM No. 28486 dengan luas 4.70 M X 14 M;

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/Rumah milik Dg. Kebo;
Timur : Jalan Barru Raya;
Selatan : Jalan Poros Perumnas;
Barat : Tanah/rumah milik Drs. Husein Abdullah;

2. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai 2 (dua) unit motor, Merek Honda Kharisma tahun 2005 dengan No. Polisi DD 2938 JN an. Moris dan Merek Yamaha Jupiter tahun 2014 No. Polisi DD 6325 VH an. Moris, SE;

Hal 38 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



3. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hutang pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 8.599.995,83,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) perbulan untuk pembangunan 3 ruko yang terletak di Perumnas Sudiang;
4. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hutang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.738.080,00,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) perbulan untuk pembangunan 3 ruko yang terletak di Perumnas Sudiang;
5. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hutang antara Moris dengan Syarifuddin sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penyerahan uang bunga 1 % perbulan sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 tahun;
6. Bahwa tergugat layak untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa tergugat layak untuk memberi mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
8. Bahwa anak yang bernama Iman Irawan Risan berhak berada di bawah hadhanah penggugat;
9. Bahwa tergugat layak untuk membayar nafkah anak, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 39 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Moris, SE bin H. Abbas**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Asnida Samad, SE binti Drs. H. Abd. Samad Risa**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat sejumlah Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum tergugat untuk memberi mut'ah berupa uang kepada penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Irman Irawan Risan berada di bawah hadhanah penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
6. Menyatakan obyek sengketa sebagaimana tersebut di bawah ini adalah harta bersama penggugat dan tergugat :

Hal 40 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



61. Tanah dan bangunan berupa 3 unit Ruko (tanah seluas 17 M x 14 M) dan bangunan seluas (13 M x 14 M) berlantai 2 yang terletak di Jalan Poros Perumnas Sudiang Blok D, No. 372, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terdiri dari :

- Ruko I, SHM No. 28484 dengan luas 5 M X 14 M;
- Ruko II, SHM No. 28485 dengan luas 4.30 M X 14 M;
- Ruko I, SHM No. 28486 dengan luas 4.70 M X 14 M;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/Rumah milik Dg. Kebo;

Timur : Jalan Barru Raya;

Selatan : Jalan Poros Perumnas;

Barat : Tanah/rumah milik Drs. Husein Abdullah;

6.2 . 1 (satu) Unit Motor Merek Honda Kharisma tahun 2005 dengan No. Polisi DD 2938 JN an. Moris;

6.3 . 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Jupiter tahun 2014 No. Polisi DD 6325 VH an. Moris;

7. Menghukum masing-masing atas harta bersama tersebut yakni ½ bagian untuk penggugat dan ½ bagian untuk tergugat;

8. Menyatakan hutang sebagaimana tersebut di bawah ini adalah hutang bersama penggugat dan tergugat :

8.1. Hutang dengan PT. Bank Danamon Indonesia Cabang PS. Sentral Daya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 8.599.995,83,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) perbulan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

8.2. Hutang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Makassar, sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 3.738.080,00,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) setiap bulan selama 84 bulan sejak tanggal 18 Nopember 2013;

Hal 41 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



- 8.3. Hutang kepada Syarifuddin sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak tanggal 7 Oktober 2012 dengan pembayaran bunga 1 % perbulan sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai jumlah hutang tersebut dilunaskan;
9. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melunasi hutang bersama tersebut $\frac{1}{2}$ hutang penggugat dan $\frac{1}{2}$ hutang tergugat;
10. Menyatakan pembagian dan pemisahan harta bersama tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila penggugat dan tergugat telah melunasi hutang bersama pada angka 8 tersebut di atas;
11. Menyatakan apabila harta bersama tersebut tidak memungkinkan dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dihadapan Pejabat yang berwenang;
12. Menyatakan gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Membebankan kepada pemohon konvesi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1436 H., oleh kami **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** sebagai ketua majelis, **Dr. H. Sukri HC, M.H.** dan **H. Abdul Hanan, SH., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Fatimah, AD, SH., MH.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi di luar hadimya kuasa termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Sukri HC, M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Hal 42 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks



ttd

H. Abdul Hanan, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fatimah, AD, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.510.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.601.000,-

(Satu juta enam ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 43 Dari 43 Put. Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks